



PUTUSAN

NOMOR: 1240/ PID.SUS / 2022 / PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Supriyono Bin Mujiono
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 9 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberjati Rt. 02 Rw. 03 Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor : 1240/PID.SUS/ 2022/ PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 ;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Moch Djazuli, S.H., 2. Rizal Fiska Adhitama, S.H., beralamat di Brawijaya Kebalenan Baru Blok C Nomor 8 Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Desember 2022 serta berkas perkara Nomor 374/Pid Sus/2022/PN Byw dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi tertanggal 2 Agustus 2022 Nomor Reg :PDM- 148/ M.5.21/ Enz.2/ 07/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Bahwa terdakwa Eko Supriyono Bin Mutiono pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 22.30 wib atau pada waktu lain dalam Bulan Maret dalam Tahun 2022 bertempat di halaman parkir kantor Polresta Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 Putusan Nomor : 1240/PID.SUS/ 2022/ PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 22.30 wib saksi Abdul Gofur, SH dan saksi Ragang Eko P, SH (keduanya petugas kepolisian) berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di halaman parkir kantor Polresta Banyuwangi dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2009 Nopol : DK-1622-AU Noka : MHKV1AA2J9K054040 Nosin : DN97335 An. Ni Komang Martini tepatnya dibawah kursi jok belakang didapati barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Abdul Gofur, SH dan saksi Ragang Eko P, SH melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tepatnya dilantai samping kasur kamar didapati barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, sehingga total keseluruhan terdakwa memiliki, menyimpan/menguasai sebanyak : 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 332,64 (tiga ratus tiga puluh dua koma enam puluh empat) gram berat bersih 327,91 (tiga ratus dua puluh tujuh koma Sembilan puluh satu) gram, 6 (enam) potong sedotan bekas pembungkus narkoba jenis sabu (2 warna pink, 4 warna kuning), 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 5 (lima) lembar potongan lakban (2 warna merah, 3 warna kuning), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah sendok plastic, 6 (enam) bendel plastik klip, 4 (empat) gulung sedotan warna pink, 2 (dua) gulung sedotan warna biru, 1 (satu) plastik sedotan warna kuning, 1 (satu) buah dos box HP OPPO A5, 2 (dua) buah pulpen, 3 (tiga) buah buku

Halaman 3 Putusan Nomor : 1240/PID.SUS/ 2022/ PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan penjualan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah lakban warna merah, 1 (satu) bok karton / dos warna putih, 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2009 Nopol : DK-1622-AU Noka : MHKV1AA2J9K054040 Nosin : DN97335 An. Ni Komang Martini dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Aris (DPO) dengan cara dihubungi melalui telepon disuruh berangkat ke Surabaya, setelah terdakwa sampai di Surabaya ada nomer tidak dikenal menghubungi terdakwa dan terdakwa disuruh merapat ke pasar Kapasan Surabaya untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 02938/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 05996/2022/NNF s/d 06007/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Eko Supriyono Bin Mujiono pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor : 1240/PID.SUS/ 2022/ PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 22.30 wib saksi Abdul Gofur, SH dan saksi Ragang Eko P, SH (keduanya petugas kepolisian) berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di halaman parkir kantor Polresta Banyuwangi dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2009 Nopol : DK-1622-AU Noka : MHKV1AA2J9K054040 Nosin : DN97335 An. Ni Komang Martini tepatnya dibawah kursi jok belakang didapati barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Abdul Gofur, SH dan saksi Ragang Eko P, SH melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tepatnya dilantai samping kasur kamar didapati barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, sehingga total keseluruhan terdakwa memiliki, menyimpan/menguasai sebanyak : 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 332,64 (tiga ratus tiga puluh dua koma enam puluh empat) gram berat bersih 327,91 (tiga ratus dua puluh tujuh koma Sembilan puluh satu) gram, 6 (enam) potong sedotan bekas pembungkus narkoba jenis sabu (2 warna pink, 4 warna kuning), 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 5 (lima) lembar potongan lakban (2 warna merah, 3 warna kuning), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah sendok plastik, 6 (enam) bendel plastik klip, 4 (empat) gulung sedotan warna pink, 2 (dua) gulung sedotan warna biru, 1 (satu) plastik sedotan warna kuning, 1 (satu) buah dos box HP OPPO A5, 2 (dua) buah pulpen, 3 (tiga) buah buku catatan penjualan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah lakban warna merah, 1 (satu) bok karton / dos warna putih, 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2009 Nopol : DK-1622-AU Noka : MHKV1AA2J9K054040 Nosin :

Halaman 5 Putusan Nomor : 1240/PID.SUS/ 2022/ PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN97335 An. Ni Komang Martini dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,-
(Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Aris (DPO) dengan cara dihubungi melalui telepon disuruh berangkat ke Surabaya, setelah terdakwa sampai di Surabaya ada nomer tidak dikenal menghubungi terdakwa dan terdakwa disuruh merapat ke pasar Kapasan Surabaya untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 02938/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 05996/2022/NNF s/d 06007/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi tertanggal 5 September 2022 Nomor Reg. Perkara PDM-148/M.5.21/Enz.2/07/2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eko Supriyono Bin Mujiono bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Eko Supriyono Bin Mujiono selama 14 (empat belas) Tahun dipotong selama terdakwa ditahan, dengan

Halaman 6 Putusan Nomor : 1240/PID.SUS/ 2022/ PT.SBY



perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00
(satu milyar) subsidair 6 (enam) Bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, sehingga total keseluruhan terdakwa memiliki, menyimpan/menguasai sebanyak : 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 332,64 (tiga ratus tiga puluh dua koma enam puluh empat) gram berat bersih 327,91 (tiga ratus dua puluh tujuh koma Sembilan puluh satu) gram.
- 6 (enam) potong sedotan bekas pembungkus narkoba jenis sabu (2 warna pink, 4 warna kuning).
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 2 (dua) buah korek api.
- 1 (satu) lembar kertas warna putih.
- 5 (lima) lembar potongan lakban (2 warna merah, 3 warna kuning).
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 3 (tiga) buah skrop yang terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah sendok plastic
- 6 (enam) bendel plastik klip.
- 4 (empat) gulung sedotan warna pink.
- 2 (dua) gulung sedotan warna biru.
- 1 (satu) plastik sedotan warna kuning.
- 1 (satu) buah dos box HP OPPO A5.
- 2 (dua) buah pulpen.
- 3 (tiga) buah buku catatan penjualan narkoba jenis sabu.
- 2 (dua) buah lakban warna merah.
- 1 (satu) bok karton / dos warna putih.

Halaman 7 Putusan Nomor : 1240/PID.SUS/ 2022/ PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih kombinasi hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2009

Nopol : DK-1622-AU Noka : MHKV1AA2J9K054040 Nosin : DN97335 An.

Ni Komang Martini.

- Uang tunai sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 17 Oktober 2022 Nomor : 374/Pid.Sus/2022/PN Byw. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Supriyono Bin Mujiono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:

Halaman 8 Putusan Nomor : 1240/PID.SUS/ 2022/ PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, sehingga total keseluruhan terdakwa memiliki, menyimpan/menguasai sebanyak : 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 332,64 (tiga ratus tiga puluh dua koma enam puluh empat) gram berat bersih 327,91 (tiga ratus dua puluh tujuh koma Sembilan puluh satu) gram.
 - 6 (enam) potong sedotan bekas pembungkus narkoba jenis sabu (2 warna pink, 4 warna kuning).
 - 2 (dua) buah pipet kaca.
 - 2 (dua) buah korek api.
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih.
 - 5 (lima) lembar potongan lakban (2 warna merah, 3 warna kuning).
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 3 (tiga) buah skrop yang terbuat dari sedotan.
 - 1 (satu) buah sendok plastic
 - 6 (enam) bendel plastik klip.
 - 4 (empat) gulung sedotan warna pink.
 - 2 (dua) gulung sedotan warna biru.
 - 1 (satu) plastik sedotan warna kuning.
 - 1 (satu) buah dos box HP OPPO A5.
 - 2 (dua) buah pulpen.
 - 3 (tiga) buah buku catatan penjualan narkoba jenis sabu.
 - 2 (dua) buah lakban warna merah.
 - 1 (satu) bok karton / dos warna putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih kombinasi hitam.

Halaman 9 Putusan Nomor : 1240/PID.SUS/ 2022/ PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik tahun 2009
Nopol : DK-1622-AU Noka : MHKV1AA2J9K054040 Nosin : DN97335 An. Ni
Komang Martini.
- Uang tunai sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Banyuwangi bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa telah
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Banyuwangi tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 374/ Pid.Sus/ 2022/PN Byw;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Banyuwangi bahwa pada tanggal 1 Nopember 2022
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut
Umum tersebut;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi masing-masing
pada tanggal 1 November 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan
dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan
Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat
diterima;

Halaman 10 Putusan Nomor : 1240/PID.SUS/ 2022/ PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 374/ Pid.Sus/ 2022/PN Byw Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 374/Pid.Sus/ 2022/PN Byw yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya waktu Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya patut untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 Putusan Nomor : 1240/PID.SUS/ 2022/ PT.SBY



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Byw yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh kami Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H., dan Haryono, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu Sri Wahyuni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 12 Putusan Nomor : 1240/PID.SUS/ 2022/ PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa
dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.

Ttd

Haryono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Elang Prakoso Wibowo, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Wahyuni, S.H.

Halaman 13 Putusan Nomor : 1240/PID.SUS/ 2022/ PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)